**BAB 1V**

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

1. Dalam Fiqh Jinayah pidana dibagi menjadi tindak pidana dengan hukuman hadd dan ta’zir, seorang anak-anak yang belum mencapai usia baligh belum dapat dibebankan hukum padanya. Dalam Fiqh Jinayah hukuman yang dilakukan oleh anak-anak dapat berupa ta’zir yaitu sesuai dengan keputusan hakim, selain itu dalam Hukum Islam bahwa anak-anak yang belum *Mukallaf* tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali anak tersebut telah mencapai *ada’* yaitu seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya
2. Sanksi yang ditetapkan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana dendam dan pidana pengawasan. Dan hukuman yang dijatuhkan pada anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dalam hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak, sanksinya adalah ½ dari ancaman bagi pencuri yang dilakukan oleh orang dewasa.
3. Dalam kasus yang terjadi terhadap anak pelaku pencurian hakim telah memutuskan bahwa terdakwa harus dihukum selama 4 bulan penjara, mengenai jenis dan lamanya hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu selama 4 (empat) bulan penjara dalam *fiqh jinayah* hukuman tersebut adalah hukuman penganti. Hukuman penganti adalah hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *ta’zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *hadd* tidak dapat dilaksanakan, setiap jarimah meskipun telah ditetapkan oleh syara’ apabila tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* maka hukumnya adalah *ta’zir* termasuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini. Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan dikarenakan terdakwa merupakan seorang anak-anak dimana dalam *fiqh jinayah* seorang anak-anak yang mencuri tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan.

61

**SARAN**

1. Hendaknya penelitian seperti ini masih terus diperdalam dan diperluas pada aspek-aspek lainnya, sehingga lebih dapat mengali kekayaan khazana ilmu pengetahuan sehingga tidak ada penyimpangan dalam menetapkan hukum.
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak-anak mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.
3. Kami berharap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak mendapatkan apa yang mesti menjadi tanggungannya, sehingga mereka mendapatkan bimbingan, sehingga tidak merusak jiwa dan mental anak-anak yang melakukan tindak pidana.